



PENGUATAN KELEMBAGAAN BWI UNTUK KEBANGKITAN WAKAF NASIONAL

Senin, 14 September 2020-RAKORNAS Badan Wakaf Indonesia

Disampaikan oleh: Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama

STRUKTUR KELEMBAGAAN WAKAF INDONESIA





KEMENTERIAN AGAMA & BWI



BWI lahir dari amanat Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.

"Perkembangan wakaf di negara kita tidak dapat dipisahkan dari tugas dan fungsi Kementerian Agama dan peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai institusi semi-pemerintah yang dibentuk dengan undang-undang serta diberi mandat untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan"

Kementerian Agama dan BWI ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dalam mengawal kebangkitan wakaf di Indonesia.



6 PENGUATAN KELEMBAGAAN BWI UNTUK KEBANGKITAN WAKAF NASIONAL



**BWI SEBAGAI NAZIR
INDUK,
KOORDINATOR &
PEMBINA NAZIR**



**PERAPIHAN
STRUKTUR
ORGANISASI
ANGGOTA BWI**




**DUALISME TUGAS &
FUNGSI ANTARA
KEMENAG & BWI**



**OPTIMALISASI
PENDANAAN BWI PUSAT
& MENDORONG BWI
DAERAH MELALUI APBD**



**PENINGKATAN LITERASI WAKAF
MASYARAKAT, MELAKUKAN RISET
& KAJIAN TENTANG WAKAF**



**PENDATAAN DATABASE STATISTIK
WAKAF NASIONAL PENGGUNAAN
TEKNOLOGI DALAM TATA KELOLA
WAKAF**



BWI SEBAGAI NAZIR INDUK, KOORDINATOR & PEMBINA NAZIR

- Sebagaimana amanat UU No. 41 Tahun 2004, BWI harus menjadi Nazir Induk dalam mengelola wakaf skala nasional maupun internasional
- BWI sebagai Nazir Induk harus memiliki inovasi produk wakaf, proyek wakaf dengan bersinergi antara nazir perseorangan maupun lembaga dan memiliki panduan peningkatan kompetensi bagi para nazir lainnya
- BWI sebagai koordinator nazir harus memiliki data nazir secara akurat dan dilakukan pendataan secara berkala sehingga dapat mengkoordinir potensi wakaf secara nasional
- Banyaknya Nazir perseorangan, dan Nazir wakaf uang yang jumlahnya 250, BWI perlu membuat mekanisme pembinaan secara baik dengan memanfaatkan teknologi sehingga dapat menurunkan kasus sengketa wakaf, hilangnya harta benda wakaf serta manajemen risiko dari pengelolaan harta benda wakaf
- Melakukan pembinaan terhadap LKSPWU terkait optimalisasi wakaf uang di lembaganya masing-masing, mengingat belum terciptanya sinergi antara nazir dan lkspwu dan memunculkan instrumen baru seperti CWLS
- Menghadirkan peran BWI & Wakaf sebagai jaring pengaman sosial dalam wabah bencana seperti Covid19



PERAPIHAN STRUKTUR ORGANISASI ANGGOTA BWI

- Undang-undang wakaf no 41 Tahun 2004 tentu ada hal yang sudah tidak relevan seiring dengan semakin berkembangnya industri perwakafan Nasional. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia berdasarkan Pasal 53 “Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat “ jumlah ini dianggap terlalu banyak dibandingkan Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) atau badan negara lain, sehingga ke depan Anggota BWI cukup 11 Anggota
- Masa Jabatan Anggota BWI diperpanjang karena saat ini hanya 3 tahun, mengingat pola rancangan SOP & Program kerja dalam suatu organisasi ideal dalam 5 tahun.
- Rekrutmen anggota BWI melalui Panitia Seleksi khusus bukan dari internal
- Latar Belakang anggota BWI harus dari berbagai ranah keilmuan yang dapat mendukung kinerja wakaf nasional (ulama, tokoh masyarakat, ahli ekonom, hukum, manajemen, SDM, pertanahan, pemberdayaan dll)



DUALISME TUGAS & FUNGSI ANTARA KEMENAG & BWI

- Perlu ada pembagian dan Pemisahan peran KEMENAG dengan BWI secara tegas. Dualisme kelembagaan antara Kementerian Agama dan BWI memicu kurang optimalnya peran BWI sebagai lembaga perwakafan di Indonesia tugas dan fungsi divisi-divisi yang ada di BWI, sama dengan yang ada di Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sehingga terjadi overlap/tumpang tindih wewenang, tugas dan fungsi antara BWI dengan Pemerintah
- Pembagian Tugas dan fungsi antara pemerintah dan dalam hal ini BWI fokus utama mengembangkan harta benda wakaf, sedangkan Kebijakan & regulasi wakaf ada di kementerian Agama
- Kewenangan Badan Wakaf Indonesia untuk mengelola harta benda wakaf secara penuh dan BWI mempunyai kewenangan untuk mengelola harta benda wakaf yang terlantar dan sengketa.
- Alur komunikasi & sinergi secara rutin dan berkala harus sering dilakukan antara Kementerian Agama dan BWI Terutama antara KUA sebagai PPAIW dan BWI Daerah



OPTIMALISASI PENDANAAN BWI PUSAT & MENDORONG BWI DAERAH MELALUI APBD

*saat ini Anggaran APBN untuk BWI (Rp.10 Miliar untuk BWI Pusat, dan Rp.100 Juta untuk BWI Perwakilan Provinsi-Tahun 2019)

- Optimalisasi pendanaan BWI Pusat selain melalui anggaran APBN seperti bekerja sama dengan lembaga dan institusi yang memiliki dana Endowment seperti Perguruan Tinggi atau lembaga CSR
- Efisiensi anggaran bersumber APBN dengan penyerapan yang produktif dan efektif dalam pengembangan wakaf nasional
- Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana APBD Daerah untuk pendanaan BWI Daerah sama halnya seperti BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten Kota.



PENINGKATAN LITERASI WAKAF MASYARAKAT, MELAKUKAN RISET & KAJIAN TENTANG WAKAF

Berdasarkan Indeks Literasi Wakaf Nasional, Tingkat pemahaman Dasar, Lanjutan dan Literasi Masyarakat Indonesia tentang wakaf masih rendah

- BWI perlu mengoptimalkan kampanye bersama literasi wakaf sejak dini dan seluruh elemen masyarakat melalui forum kajian, ceramah keagamaan, khutbah jumat, pelajaran sekolah dan madrasah
- BWI perlu menggandeng seluruh Nazir Perseorangan, Nazir Wakaf uang dan LKSPWU untuk kampanye sosialisasi & literasi wakaf secara rutin dan ada Hari Wakaf Nasional ataupun event tentang wakaf nasional
- BWI perlu memanfaatkan sosial media, website sebagai portal informasi dalam meningkatkan literasi wakaf masyarakat
- BWI perlu membuat pusat kajian dan riset tentang wakaf serta bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri Islam dan Umum dalam membuat conference, kajian wakaf produktif, kurikulum wakaf hingga peningkatan kompetensi Nazir dan masyarakat tentang manajemen wakaf
- BWI perlu membuat e perpustakaan tentang literasi wakaf nasional dan internasional



PENDATAAN DATABASE STATISTIK WAKAF NASIONAL PENGUNAAN TEKNOLOGI DALAM TATA KELOLA WAKAF

- BWI perlu memiliki database statistik wakaf nasional yang berisikan data jumlah wakif, harta benda wakaf, jumlah kelolaan Nazir, proyek wakaf nasional dan advokasi sengketa wakaf
- BWI perlu perlu mendorong standarisasi laporan keuangan wakaf dan optimalisasi penerapan PSAK Wakaf bagi Nazir sehingga terciptanya transparansi dan akuntabel
- BWI perlu perlu membuat sistem teknologi secara real time statistik wakaf dan memuat seluruh informasi valid tentang wakaf, potensi tanah wakaf produktif hingga nazir terpercaya dan kompeten sehingga memudahkan masyarakat untuk berwakaf
- BWI perlu memperbaiki tampilan dan konten informasi di website resmi sehingga mudah untuk dipahami lintas kalangan masyarakat dan memiliki aplikasi android ataupun ios tentang wakaf



**Membimbing, Melayani,
Memberdayakan, dan
Mengembangkan Masyarakat Islam**

Bimas Islam

TERIMA KASIH